



P E N E T A P A N

NOMOR : 54/Pdt.P/2020/PN Prn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUSLIM, Tempat/Tanggal lahir Lajar, 2 Maret 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Mundar RT 3 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 7 September 2020, dengan register perkara nomor 54/Pdt.P/2020/PN Prn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya Pemohon pada tanggal 16 Desember 1991 telah melangsungkan pernikahan secara agama dan telah di catat di kantor Urusan Agama sesuai dengan surat perkawinan nomor kutipan buku nikah. Nomor kutipan buku nikah tersebut adalah 120/79/12/1991 tanggal 30 Desember 1991.
2. Bahwa nama sebenarnya Orang Tua Pemohon adalah Haji Kaderi.
3. Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Lajar, 2 Maret 1963.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Orang Tua Pemohon yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998, yang semula **MUHAMMAD KADERI** menjadi **HAJI KADERI**
5. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998, yang semula **LAYAR, 2 MEI 1963** menjadi **LAJAR, 2 MARET 1963**
6. Bahwa kesalahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Orang Tua dan tempat tanggal lahir Pemohon salah.

7. Bahwa untuk memperbaiki nama Orang Tua dan tempat tanggal lahir Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin agar berkenan mengabulkan permohonan dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis **MUHAMMAD KADERI** menjadi **HAJI KADERI**
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat tanggal lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis **LAYAR, 2 MEI 1963** menjadi **LAJAR, 2 MARET 1963**
4. Memrintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki nama Orang Tua Pemohon yang sudah ditetapkan
5. Memrintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon yang sudah ditetapkan
6. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6311050103660001 atas nama MUSLIM, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 631105202080006 tanggal 30 Juli 2009 atas nama Kepala Keluarga Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab3upaten Balangan, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/79/12/1991 tanggal 30 Desember 1991 atas nama Muslim dan Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998 atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Amuntai No.Ma.0/6/IV.A/077/103 tanggal 22 April 1985 atas nama Muslim, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/139/IX/2020/ SEK LAMPIHONG atas nama Muslin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Lampihong tanggal 1 September 2020, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Pinjaman atas nama Muslin, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Lampihong tanggal 1 September 2020, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/091/MDR-LPH/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tanggal 3 September 2020, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/087/MDR-LPH/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tanggal 1 September 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rani

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mundar RT 3 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah Haji Kaderi dan Siti Asiah;
- Bahwa Pemohon kenal dengan Haji Kaderi bapak dari Pemohon, karena Haji Kaderi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sepegetahuan Saksi Pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 1963 di Lajar Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari MUHAMMAD KADERI menjadi HAJI KADERI dan memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari LAYAR, 2 MEI 1963 menjadi LAJAR, 2 MARET 1963;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan perbaikan tersebut untuk menyamakan dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah atas nama Muslim milik Pemohon ;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut karena ketidaktahuan orang tua Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;

2. Saksi Bakran

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mundar RT 3 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah Haji Kaderi dan Siti Asiah;
- Bahwa Pemohon kenal dengan Haji Kaderi bapak dari Pemohon, karena Haji Kaderi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sepegetahuan Saksi Pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 1963 di Lajar Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari MUHAMMAD KADERI menjadi HAJI KADERI dan memperbaiki tempat tanggal lahir

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari LAYAR, 2 MEI 1963 menjadi LAJAR, 2 MARET 1963;

- Bahwa setahu Saksi, tujuan perbaikan tersebut untuk menyamakan dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah atas nama Muslim milik Pemohon ;

- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut karena ketidaktahuan orang tua Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberi izin Pemohon untuk memperbaiki nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari MUHAMMAD KADERI menjadi HAJI KADERI dan memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari LAYAR, 2 MEI 1963 menjadi LAJAR, 2 MARET 1963 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Mundar RT 3 Kecamatan Lampilhong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Haji Kaderi dan Siti Asiah (vide bukti P-2, Saksi Rani dan Saksi Bakran);
- Bahwa Pemohon lahir di Lajar pada tanggal 2 Maret 1963 Asiah (vide bukti P-1,P-2, Saksi Rani dan Saksi Bakran)
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998 atas nama Muslim dari MUHAMMAD KADERI menjadi HAJI KADERI dan memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998 atas nama Muslim dari LAYAR, 2 MEI 1963 menjadi LAJAR, 2 MARET 1963

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Aliyah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Mundar RT 3 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Paringin untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan tanggal lahir anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998 atas nama Muslim yang di keluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara semula tertulis nama Bapak Pemohon MUHAMMAD KADERI menjadi HAJI KADERI, dan tempat tanggal lahir pemohon dari LAYAR, 2 MEI 1963 menjadi LAJAR, 2 MARET 1963, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya kepentingan yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk memperbaiki nama Bapak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998 atas nama MUSLIM dari MUHAMMAD KADERI menjadi HAJI KADERI, dan memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUSLIM dari LAYAR, 2 MEI 1963 menjadi LAJAR, 2 MARET 1963 Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama bapak Pemohon dan tempat tanggal lahir pemohon yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri Pemohon, maka nama bapak Pemohon ditetapkan adalah HAJI KADERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri Pemohon, maka tempat tanggal lahir Pemohon ditetapkan adalah LAJAR, 2 MARET 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan "demi hukum" membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Bapak Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD KADERI menjadi HAJI KADERI;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1754/CS-HSU/1998 tanggal 9 Juni 1998 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sebelumnya tertulis LAYAR, 2 MEI 1963 menjadi LAJAR, 2 MARET 1963;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Prn, tanggal 7 September 2020 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JUMAIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Prn



JUMAIAH

IDAARIF DWI NURVIAN TO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 6000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)